

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate dapat menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai refleksi capaian dan tantangan kami selama tahun 2024, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi terhadap publik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Jendal Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 95/PR.03-SD/01/2025 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024. Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate tahun 2024 ini, dapat meningkatkan kinerja ditahuntahun berikutnya. Kami menyadari laporan kami masih banyak kekurangan, sehingga masih banyak dibutuhkan saran dan kritik dari semua pihak. Semoga yang telah kami upayakan dalam tahun 2024 mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate atas penyelenggaraan kegiatan selama tahun 2024. Dimana tahun 2024 KPU Kota Ternate melaksanakan dua kegiatan besar, yaitu Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, DPRD Kabupaten/Kota Presiden Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2024-2029 serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate masa jabatan 2025-2030, Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan selama melaksanakan kegiatan melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate.

Dalam menetapkan tujuan, sasaran strategi, dan indikator kinerja kegiatan selama tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang pada Renstra Tahun 2020-2024 guna mewujudkan visi misi Komisi Pemelihan Umum Kota Ternate.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate dalam Renstra tahun 2020-2024 sebagai berikut :

- Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate yang mandiri, professional, dan berintegritas;
- Menyelenggarakan Pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif di wilayah Kota Ternate;

3. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di wilayah Kota Ternate.

Untuk mencapai peningkatan kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate telah menetapkan indikator sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kota Ternate tanggal 2 Januari 2024 sebagi berikut :

- 1. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran pemilu;
- 2. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi tahapan pemebentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- 3. Persentase satker yang mampu memfasilitasi kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- 4. Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistic dengan tepat;
- 5. Persentase satker yang mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik;
- 6. Jumlah layanan yang dapat dilaksankan dalam rangka fasilitasi sumpah janji dengan tepat waktu dan sesuai aturan;
- 7. Jumlah satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan;
- 8. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid;
- 9. Presentase kpu provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material.

Tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 yang padat membuat Komisi Pemilihan

Umum Kota Ternate melaksanakan beberapa terobosan antara lain :

- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
- 2. Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak pihak terkait menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan;
- 3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
BAB I: PENDAHULUAN	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. MAKSUD DAN TUJUAN	8
C. KEDUDUKAN, TUGAS, dan WEWENANG	9
D. STRUKTUR ORGANISASI	13
E. SISTEMATIKA	20
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	22
A. RENCANA STRATEGI RENSTRA(2020-2024)	22
A.1 ANALISIS STRATEGI KPU KOTA TERNATE	27
A.2 VISI Dan MISI KPU KOTA TERNATE	34
B. SASARAN STRATEGIS KPU KOTA TERNATE	44
BAB III : AKUNTABILITAS KERJA	50
A. PENGUKURAN CAPAIAN KERJA	50
B. ANALISIS CAPAIAN KERJA	57
C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024	64
BAB IV: PENUTUP	67
A. KESIMPULAN	67
B. REKOMENDASI	68
I AMDID AN	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD, Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Untuk membantu melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban KPU, dibentuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang merupakan unit yang mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada dilingkungan Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat KPU memiliki peran penting dalam penyusunan program dan anggaran Pemilu; membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu; membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Peran Penting ini perlu saling bersinergi dalam mencapai tujuan strategis Komisi Pemilihan Umum.

Berbagai Program dan Kegiatan telah dilaksanakan Sekretariat KPU Kota Ternate dalam kurun waktu tahun 2024. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut, tentunya harus dianalisis dan dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak programnya bagi keberlangsungan tugas pokok dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan dan mensukseskan Pemilu dan Pemilihan di Tahun 2024. Pelaporan

kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kota Ternate atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan kinerja Sekretariat KPU Kota Ternate Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai bentuk keterbukaan informasi KPU dalam kontribusi mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis melalui penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas dengan menjaga kemandirian dan profesionalitas.

Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Ternate selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja Tahun 2024 sebagi tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja terhadap rencana tahun selanjutnya sebagai peningkatan kinerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 yang dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate selain untuk memenuhi Surat Sekjen KPU RI Nomor 95/PR.03-SD/01/2025 Tanggal 8 Januari 2025 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

- 1. Sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
- 2. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan dari setiap instansi pemerintah dalam menjalankan visi dan misi, sehingga dijadikan faktor utama dalam melakukan evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun; dan
- 3. Media pertanggungjawaban kinerja dan akuntabilitas serta media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kota Ternate.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang- Undang serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berikut ini disampaikan kedudukan, tugas dan fungsinya:

Kedudukan

Pada Pasal 8 ayat 3 UU No 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.

2. Tugas

Pada Pasal 18 UU No 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK,
 PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provisni;

- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pasal 228 PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota
 Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden
 dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU

Kabupaten/Kota;

- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam Pasal 229 PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPI Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;

- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

4. Wewenang

Pada Pasal 230 PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan
 Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk mendukung kinerja KPU Kabupaten/Kota, disusunlah Organisasi Sekretariat KPU Kota Ternate berdasarkan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kota Ternate

dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan Jabatan Struktural Eselon III, Sekretaris KPU Kota Ternate dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Subbagian dengan jabatan Eselon IV serta 1 (satu) orang Jabatan Fungsional yaitu:

- Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
 Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- Hubungan Masyarakat

 Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan

 Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis

 penyelenggaraan Pemilu dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih dan

2. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi

3. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

- 4. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

 Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas


 melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum,

 penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu dan pengelolaan

 sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- 5. Jabatan Fungsional.

Sebagaimana tergambar dalam struktur organisasi Sekretariat KPU kota Ternate sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KOTA TERNATE




Total seluruh sumber daya manusia Sekretariat KPU Kota Ternate berjumlah 30 (tiga puluh) orang terdiri atas 5 orang Pejabat Struktural, 2 orang Fungsional, 11 Staf Pelaksana, 8 orang PPNPN, dan 4 orang tenaga administrasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 : Sumber Daya Manusia berdasarkan Kepegawaian

			Status			
No	Uraian	Uraian Jumlah	PNS	PPNPN	Tenaga	
					Administrasi	
1	Sekretaris	1	1	-	-	

2	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik							
	Kasubbag	1	1	-	-			
	Staf Pelaksana	15	7	6	2			
3	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu & Partisipasi Hubungan Masyarakat							
	Kasubbag	1	1	-	-			
	Staf	3	2	-	1			
4	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi							
	Kasubbag	1	1	-	-			
	Staf	3	2	-	1			
5	Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia							
	Kasubbag	1	1	-	-			
	Staf	4	2	-	2			
	TOTAL 30 16 6 6							

Grafik Sumber Daya Manusia




Tabel 2 : Rekap Jabatan Struktural di Kabupaten/Kota

			Jumlah	Jumlah	
No.	Unor	Jabatan	Seharusnya	Terisi	
1	KPU KOTA TERNATE	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE	1	1	
2	KPU KOTA TERNATE	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	1	
3	KPU KOTA TERNATE	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	1	1	
4	KPU KOTA TERNATE	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	1	1	
5	KPU KOTA TERNATE	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	1	1	

Grafik Jabatan Struktural di Kabupaten/Kota


- 1 KPU KOTA TERNATE SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE
- 2 KPU KOTA TERNATE KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
- 3 KPU KOTA TERNATE KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
- 4 KPU KOTA TERNATE KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
- 5 KPU KOTA TERNATE KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK



Tabel 3: Rekap Jenis Jabatan

Rekap Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jabatan Struktural	4	1	5
2	Jabatan Fungsional Umum	7	4	11
3	Jabatan Fungsional Tertentu	1	1	2



Tabel 4 : Rekap Golongan dan Ruang

No	Golongan/Ruang	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	PEMBINA TINGKAT 1(IV/B)	1	0	1
2	PENATA TINGKAT 1(III/D)	5	3	8
3	PENATA(III/C)	1	0	1
4	PENATA MUDA TINGKAT 1(III/B)	1	2	3
5	PENATA MUDA(III/A)	1	1	2
6	PENGATUR(II/C)	1	0	1
7	PENGATUR MUDA(II/A)	2	0	2

E. SISTEMATIKA

Penyajian Laporan Kinerja KPU Kota Ternate Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab dan beberapa lampiran serta Ihktisar Eksekutif, sebagaimana penjelasan tersebut di bawah:

Bab I Pendahuluan

menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

menuraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- B. Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

pada bab ini diuraikan simpulan umum atas acapian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1. Rencana Kinerja Tahunan
- 2. Perjanjian Kinerja
- 3. Dokumentasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI RENSTRA (2020-2024)

Dalam negara demokrasi, peranan lembaga penyelenggara Pemilu merupakan salah satu persyaratan penting untuk mencapai Pemilu yang demokratis. Bagi sejumlah negara demokrasi, termasuk Indonesia, Pemilu merupakan lambang sekaligus tolok ukur utama dari demokrasi. Melalui Pemilu, demokrasi merupakan sistem yang menjamin kebebasan warga negara, yang terwujud melalui pemberian suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Kedaulatan rakyat memiliki arti bahwa rakyat mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyat yang menentukan corak dan cara pemerintahan, serta rakyat yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5), Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilu (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai, sebagai berikut:

- Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.

3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan Pemilu, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Penjabaran atas prinsip-prinsip tersebut, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

- Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- 2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
- 3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;
- 4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
 Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan
 dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

- Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,
 Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
- 3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
- 4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
- 5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
- 6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
 Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung
 keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
- 7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
- 8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu

memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;

Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu,
 Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Penyelenggara Pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat, dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Integritas penyelenggara menjadi penting, karena menjadi salah satu tolak ukur terciptanya Pemilu demokratis. Pengaturan penyelenggaraan Pemilu, sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4, antara lain bertujuan untuk:

- 1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
- 2. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas.
- 3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu.
- 4. Memberikan kepastian hukum hukum dan mencegah duplikasi pengaturan Pemilu.
- 5. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, yang disebut dengan Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil, dengan makna yang terkandung sebagai berikut:

- Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
- 2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang- undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
- 3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
- 4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
- 5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta

6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

A.1 ANALISIS STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

Secara umum, KPU sebagai lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang tidak dapat disamakan kedudukannya dengan lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan, disebut, dan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan KPU terjamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikarenakan kewenangan dari lembaga penyelenggara Pemilu disebut dengan tegas dalam Pasal 22 E, yaitu bahwa Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu tersebut diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Keberadaan KPU yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tak bisa lepas dari pendistribusian menyangkut fungsi, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab, mengingat KPU jelas tidak akan mampu menangani seluruh wilayah Indonesia, tanpa dibantu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan

SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

- 1. Strategi *Strength Opportunity* (S-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - Mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat eksistensi KPU Kota Ternate melalui penguatan komitmen pimpinan dan pendayagunaan segenap Penyelenggara Pemilu secara optimal;
 - Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - d. Meningkatkan sinergitas KPU Kota Ternate dengan perguruan tinggi di Kota Ternate dalam kepemiluan;
 - e. Mempertahankan dan meningkatkan komitmen kerjasama KPU Kota Ternate dan ormas serta LSM di Kota Ternate;
 - f. Mempertahankan dan meningkatkan sinergi dengan masyarakat dalam tahapan kepemiluan;
 - g. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara optimal sampai lingkup terkecil; Peningkatan koordinasi dengan pemerintah Kota Ternate dalam hal pemanfaatan infrastruktur, pendayagunaan aparatur daerah dan kemajuan teknologi informasi penunjang kepemiluan.
- 2. Strategi *Weakness Opportunity* (W-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.

 Meningkatkan hubungan yang baik dengan Pemerintah Kota Ternate, untuk mendapatkan bantuan, dukungan, fasilitas dan hibah baik berupa pendanaan maupun infrastruktur guna mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana serta rendahnya pagu anggaran;

Meningkatkan pembinaan dan mengusulkan pemenuhan kebutuhan SDM KPU Kota Ternate secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

- 3. Strategi *Strength Opportunity* (S-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat eksistensi KPU Kota Ternate melalui penguatan komitmen pimpinan dan pendayagunaan segenap Penyelenggara Pemilu secara optimal;
 - Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - d. Meningkatkan sinergitas KPU Kota Ternate dengan perguruan tinggi di Kota
 Ternate dalam kepemiluan;
 - e. Mempertahankan dan meningkatkan komitmen kerjasama KPU Kota Ternate dan ormas serta LSM di Kota Ternate;

- f. Mempertahankan dan meningkatkan sinergi dengan masyarakat dalam tahapan kepemiluan;
- g. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara optimal sampai lingkup terkecil;
- h. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah Kota Ternate dalam hal pemanfaatan infrastruktur, pendayagunaan aparatur daerah dan kemajuan teknologi informasi penunjang kepemiluan.
- 4. Strategi *Weakness Opportunity* (W-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 - a. Meningkatkan hubungan yang baik dengan Pemerintah Kota Ternate, untuk mendapatkan bantuan, dukungan, fasilitas dan hibah baik berupa pendanaan maupun infrastruktur guna mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana serta rendahnya pagu anggaran;
 - b. Meningkatkan pembinaan dan mengusulkan pemenuhan kebutuhan SDM KPU Kota Ternate secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, professional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi kolusi nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
 - d. Memanfaatkan dukungan Perguruan Tinggi, LSM, Ormas dan Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses

kepemiluan;

- e. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- f. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan, anggaran, dan koordinasi antar lembaga.
- 5. Strategi *Strength Threat* (S-T): Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Penguatan organisasi KPU Kota Ternate, peningkatan komitmen pimpinan dan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu melalui akuntabilitas kinerja kepemiluan untuk mengatasi ancaman yang timbul berupa dinamika politik nasional dan lokal serta dinamika penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Peningkatan pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya;
 - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan Pemilu dan penyampaian informasi oleh KPU Kota Ternate;
 - d. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan;
 - e. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada setiap tahapan Pemilu;
 - f. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada setiap tahapan Pemilu;
 - g. Meningkatkan pemahaman setiap penyelanggara Pemilu tentang Cyber
 Hygine dan menerapkannya secara ketat;
 - h. Meningkatkan Optimalisasi pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan

Pemilu.

- 6. Strategi *Weakness Threat* (W-T): Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
 - a. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Ternate;
 - b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan KPU Kota Ternate;
 - c. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan pemangku kepentingan dan institusi terkait;
 - d. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk dapat melindungi hak pilih warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya di Kota Ternate;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan SDM KPU Kota Ternate;
 - f. Menyelenggarakan Pengadaan dan asset;
 - g. KPU Kota Ternate secara optimal Menyelenggarakan Pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi

Pembangunan nasional didasarkan pada aspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis. Dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dibutuhkan administrasi pembangunan yang profesional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024, yang sejalan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang di Indonesia. RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, karena akan



mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Sesuai arahan RPJPN 2005 – 2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020 – 2024 telah mengutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan Indonesia ke depan. Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020 – 2024 yaitu 'Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik', KPU memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional 'Konsolidasi Demokrasi' guna memperkuat penyelenggara Pemilu, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Menurut RPJMN 2020 – 2024, dalam mewujudkan 'Konsolidasi Demokrasi' terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yakni:

Pertama, kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.

Kedua, biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik

korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat, dan tata kelola pemerintahan.

Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketiga, pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; serta rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

A.2 VISI DAN MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi KPU Kota Ternate mengacu pada visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024, yaitu:

MENJADI PENYELENGGARA PEMILU SERENTAK YANG MANDIRI, PROFESIONAL, DAN BERINTEGRITAS

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri*, *profesional dan* berintegritas adalah sebagai berikut:

- 1. *Mandiri* artinya bahwa lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU, bebas dari intervensi dan pengaruh pihak lain yang tidak berwenang. Mereka harus membuat keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau pemerintahan;
- 2. *Profesional* artinya bertindak adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam

menjalankan tugasnya.

3. *Berintegritas* artinya Penyelenggara pemilu harus bekerja sesuai dengan regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran KPU Kota Ternate untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate periode 2020 – 2024. Dalam menyusun misi, Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate mengacu pada misi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 yakni 'Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dengan uraian sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- 5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, KPU Kota Ternate mengacu pada Program

dan Kegiatan KPU periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu
- b. Persentase Fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik

Tabel : 3

Matriks Perencanan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Periode 2020 -2024

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
STRATEGI	INDIMATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Terlaksananya	Persentase KPU,	-	-	-	-	100%
Kegiatan Teknis	KPU Provinsi dan					
Penyelenggaraan	KPU					
Pemilu/Pemilihan	Kabupaten/Kota					
	yang					
	menyelenggaraka					
	n tahapan					
	pencalonan,					
	kampanye, dan					
	Pemungutan					
	Suara sesuai					
	dengan jadwal					

Terlaksananya	Persentase KPU,	100%	100%	100%	100%	100%
Perencanaan	KPU Provinsi dan					
Program dan	KPU Provinsi dan					
Anggaran serta	KPU Kabupaten/					
Penyusunan	Kota yang mampu					
Peraturan	memfasilitasi					
Pelaksanaan	pengelolaan					
Penyelenggaraan	perencanaan					
Pemilu	program dan					
	anggaran pemilu					
	Persentase KPU,	100%	100%	100%	100%	100%
	KPU Provinsi,					
	dan KPU					
	Kabupaten Kota					
	yang mampu					
	memfasilitasi					
	penyusunan dan					
	peraturan					
	pelaksanaan					
	Penyelenggaraan					
	Pemilu					

Persentase KPU, 100% 100% 100% 100% 100% KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu

Torbontulrava Dadan		1000/	1000/	1000/	1000/	1000/
Terbentuknya Badan	Persentase KPU,	100%	100%	100%	100%	100%
Adhoc	KPU Provinsi,					
	dan KPU					
	Kabupaten/Kota					
	yang mampu					
	memfasilitasi					
	tahapan					
	pembentukan					
	badan adhoc					
	yang transparan					
	sesuai ketentuan					
	perundang –					
	undangan					

Terlaksananya Masa	Persentase	100	100%	100%	100%	100%
Kampanye Pemilu	Satker yang	0/0				
	mampu					
	memfasilitasi					
	kegiatan					
	kampanye					
	Pemilu yang					
	damai, taat					
	aturan dan					
	sesuai					
	ketentuan					
	perundang –					
	undangan					
Terlaksananya	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan,	satker yang					
Pengadaan, Laporan	mampu					
dan Dokumentasi	memfasilitasi					
Logistik	pengelolaan,					
	pengadaan,					
	laporan dan					
	dokumentasi					
	logistic dengan					
	tepat					

Terlaksananya	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
Pemungutan	Satker yang					
dan	mampu					
Penghitungan	fasilitasi					
Suara	kegiatan					
	persiapan					
	pemungutan					
	dan					
	penghitungan					
	suara dengan					
	baik					
Terlaksananya	Jumlah Layanan	1	1	1	1	1
Pengucapan	yang dapat	Lemb	Lemb	Lemb	Lemb	Lemb
Sumpah Janji	dilaksanakan	aga	aga	aga	aga	aga
Presiden dan Wakil	dalam rangka					
Presiden serta	fasilitasi sumpah					
Anggota DPR,	janji dengan					
DPD, DPRD	tepat waktu dan					
Provinsi dan DPRD	sesuai aturan					
Kabupaten/Kota						

Terlaksananya	Jumlah satker	1	1	1	1	1
Penetapan Hasil	yang mampu	Lemb	Lemb	Lemb	Lemb	Lemb
Pemilu	melaksankan	aga	aga	aga	aga	aga
	kegiatan					
	penetepan Hasil					
	Pemilu dan					
	sesuai ketentuan					
Terlaksananya	Persentase KPU	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan	Provinsi dan					
Keuangan dan	KPU					
Barang Milik	Kabupaten/Kota					
Negara	yang					
	menyampaikan					
	Laporan					
	Pertanggungjawa					
	ban Penggunaan					
	Anggaran					
	berbasis					
	SIMONIKA					
	yang tepat waktu					
	dan valid					

Kota Ternate tal	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
	Satker yang					
	menyelesaikan					
	Pembayaran					
	Gaji dan					
	Tunjangan					
	pegawai Tepat					
	Waktu					
Terlaksananya	Persentase KPU	100%	100%	100%	100%	100%
Operasional	Provinsi dan					
Perkantoran dan	KPU					
Dukungan Sarana	Kabupaten/Kota					
Prasarana	yang patuh dan					
	tertib dalam					
	pengelolaan					
	Barang Milik					
	Negara					
	yang Material					
	Nilai	В	В	В	В	В
	Akuntabilitas					
	Kinerja KPU					
	Kota Ternate					

Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
atas Laporan					
Keuangan					
Nilai Evaluasi	77	77	77	77	77
atas Pelaksanaan					
Reformasi					
Birokrasi					

B. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

Sasaran strategis KPU Kota Ternate yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 berpedoman pada tujuan yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate. Sejalan dengan tujuan tersebut, sasaran strategis untuk tujuan pertama yakni 'Mewujudkan KPU Kota Ternate yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas' adalah sebagai berikut:

- 1. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran pemilu;
- Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistic dengan tepat waktu;

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu 'Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien, dan Efektif di Wilayah Kota Ternate', antara lain:

- Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat dan valid;
- 2. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material;
- 3. Persentase Satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai Tepat Waktu.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yakni 'Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil di Wilayah Kota Ternate' adalah:

- 1. Persentase KPU Provinsi dan kabuapten/Kota yang menyelenggarakan tahapan penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu sesuai dengan jadwal;
- Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten Kota yang dapat ditanggulangi;
- 3. Persentase satker yang mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik.
- 4. Persentase satker yang mampu memfasilitasi kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang undangan;
- Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan sesuai ketentuan perundang - undangan.

Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat Partisipasi yang tinggi, disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di wilayah kota Ternate

Tabel : 4
Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Tahun 2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RUPIAH
1.	Kegiatan Teknis	Persentase KPU, KPU	100%	Rp.
	Penyelenggaraan	Provinsi dan KPU		26,000,001,000,-
	Pemilu/Pemilihan	Kabupaten/Kota yang		
		menyelenggarakan tahapan		
		pencalonan, kampanye, dan		
		Pemungutan Suara sesuai		
		dengan Jadwal		
2.	Perencanaan Program	Persentase KPU, KPU	100%	Rp.
	dan Anggaran serta	Provinsi dan KPU		1,129,277,000,-
	Penyusunan Peraturan	Kabupaten/Kota yang		
	Pelaksanaan	mampu memfasilitasi		
	Penyelenggaraan Pemilu	pengelolaan perencanaan		
		program dan anggaran		
		Pemilu		

	Tota Terrate tanun 2024	Persentase KPU, KPU		
		Provinsi, dan KPU		
		Kabupaten Kota yang		
		mampu memfasilitasi		
		penyusunan dan peraturan		
		pelaksanaan		
		Penyelenggaraan Pemilu		
		Persentase KPU, KPU		
		Provinsi, dan KPU		
		Kabupaten/Kota yang		
		mampu merencanakan,		
		membangun, dan		
		mengembangkan		
		sarana dan prasarana IT		
		Pemilu		
3.	Pembentukan Badan	Persentase KPU, KPU	100%	Rp.
	Adhoc	Provinsi dan KPU		12,190,160,000,-
		Kabupaten/Kota yang		
		mampu memfasilitasi		
		tahapan pembentukan		
		badan adhoc yang		
		transparan sesuai ketentuan		
		perundang – undangan		



4.	Masa Kampanye Pemilu	Persentase Satker yang mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai ketentuan perundang –undangan	100%	Rp. 4,405,000,-
5.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Persentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistic dengan tepat	100%	Rp. 1,215,779,000,-
6.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase Satker yang mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	100%	Rp. 1,235,769,000,-
7.	Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka fasilitasi sumpah janji dengan tepat waktu dan sesuai aturan	1 Lembaga	Rp. 3,000,-



8.	Penetapan Hasil Pemilu	Jumlah satker yang mampu	1 Lembaga	Rp. 4,000,-
		melaksankan kegiatan		
		penetepan Hasil Pemilu dan		
		sesuai ketentuan		
9.	Pengelolaan Keuangan	Persentase KPU Provinsi	100%	Rp.
	dan Barang Milik	dan KPU Kabupaten/Kota		3,015,836,000,-
	Negara	yang menyampaikan		
		Laporan		
		Pertanggungjawaban		
		Penggunaan Anggaran		
		berbasis SIMONIKA yang		
		tepat waktu dan valid		
		Persentase Satker yang		
		menyelesaikan Pembayaran		
		Gaji dan Tunjangan		
		pegawai Tepat Waktu		
10.	Operasional Perkantoran	Persentase KPU Provinsi	100%	Rp. 162,870,000,-
	dan Dukungan Sarana	dan KPU Kabupaten/Kota		
	Prasarana	yang patuh dan tertib dalam		
		pengelolaan Barang Milik		
		Negara yang Material		

BAB III

AKUNTABILISTAS KERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Kegiatan tahun 2024 pada Pemilihan Umum Kota Ternate merupakan kegiatan puncak dari tahapan Pemilu Serentak yang telah dilaksankan pada tahun 2023. Selain merupakan puncak dari tahapan pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate juga melaksanakan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate periode 2025-2030. Sesuai dengan DIPA Nomor: SP DIPA-076.01.2.659712/2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, program dan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua), Hasil Pengukuran atas capaian kinerja sebagai berikut:

SASARAN 1:

TERLAKSANANYA KEGIATAN TEKNIS PENYELENGGARAAN

PEMILU/PEMILIHAN

No.	Indikitaor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase KPU, KPU	100%	100%	100%
	Provinsi dan KPU			
	Kabupaten / Kota			
	yang			
	menyelenggarakan			
	tahapan pencalonan,			
	kampanye, dan			
	Pemungutan Suara			

	Nota Terriate tariuri 2024		
	sesuai dengan jadwal		
ı		l .	

SASARAN 2:

TERLAKSANANYA PERENCANAAN PROGRAM DAN

ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILU

No.	Indikita	or Kinerj	a	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase	KPU,	KPU	100%	100%	100%
	Provinsi	dan	KPU			
	Kabupaten/K	Kota yang	mampu			
	memfasilitasi	i				
		pei	ngelola			
	an perencana	aan progra	am dan			
	anggaran per	nilu				
2.	Persentase	KPU,	KPU	100%	100%	100%
	Provinsi,	dan	KPU			
	Kabupaten K	Kota yang	mampu			
	memfasilitas	i peny	rusunan			
	dan	ре	eraturan			
		pel	aksana			
	an Penyeleng	ggaraan Pe	milu			

_		Nota Ternate tanun 2024			
	3.	Persentase KPU, KPU	100%	100%	100%
		Provinsi, dan KPU			
		Kabupaten/Kota yang mampu			
		merencanakan, membangun,			
		dan mengembangkan sarana			
		dan prasarana IT Pemilu			

SASARAN 3:

TERBENTUKNYA BADAN ADHOC

No	Indilita an Vinania	Toward	Dagligagi	Canaian
No.	Indikitaor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase KPU, KPU	100%	100%	100%
	Provinsi dan KPU			
	Kabupaten/Kota yang			
	mampu			
	memfasilitas			
	i tahapan			
	pembentuka			
	n badan adhoc yang			
	transparan sesuai			
	ketentuan perundang –			
	undangan			

SASARAN 4:

TERLAKSANANYA MASA KAMPANYE PEMILU

No.	Indikitaor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Satker yang	100%	100%	100%
	mampu memfasilitasi			
	kegiatan kampanye			
	Pemilu yang damai, taat			
	aturan dan sesuai			
	ketentuan perundang –			
	undangan			

SASARAN 5 : TERLAKSANANYA PENGELOLAAN, PENGADAAN, LAPORAN DAN DOKUMENTASI LOGISTIK						
No.	Indikitaor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian41		
1.	Persentase satker yang	100%	100%	100%		
	mampu memfasilitasi					
	pengelolaan, pengadaan,					
	laporan dan					
	dokumentasi logistic					
	dengan tepat					

SASARAN 6:						
TERLAKSANANYA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA						
No. Indikitaor Kinerja Target Realisasi Capaian						

1.	Persentase Satker yang	100%	100%	100%
	mampu fasilitasi			
	kegiatan persiapan			
	pemungutan dan			
	penghitungan suara			
	dengan baik			

SASARAN 7:


TERLAKSANANYA PENGUCAPAN SUMPAH JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	Indikitaor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Layanan yang	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
	dapat dilaksanakan			
	dalam rangka fasilitasi			
	sumpah janji dengan			
	tepat waktu dan			
	sesuai aturan			

SASARAN 8:

TERLAKSANANYA PENETAPAN HASIL PEMILU

No.	Indikitaor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah satker yang mampu melaksankan	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
	kegiatan			



Trota Terriace tarian 2021	
penetepan Hasil	
Pemilu dan sesuai	
ketentuan	

SASARAN 9:

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK

NEGARA

No.	Indikitaor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian42
1.	Terlaksananya	100%	100%	100%
	Pengelolaan Keuangan			
	dan Barang Milik			
	Negara			
2.	Persentase Satker yang	100%	100%	100%
	menyelesaikan			
	Pembayaran Gaji			
	dan Tunjangan			
	pegawai Tepat Waktu			

SASARAN 10:

TERLAKSANANYA OPERASIONAL PERKANTORAN DAN DUKUNGAN

SARANA PRASARANA

No.	Indikitaor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian

MAK	Xota Ternate tanun 2024		1	
1.	Persentase KPU	100%	100%	100%
	Provinsi dan KPU			
	Kabupaten/Kota yang			
	patuh dan tertib dalam			
	pengelolaan Barang			
	Milik			
	Negara yang Material			

Pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate tahun 2020-2024 ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dimana pada tahun 2024 mendapatkan hasil sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Akuntabilitas	В	BB	100%
	Kinerja KPU Kota			
	Ternate			
2	Opini BPK atas	WTP	WTP*)	100%
	Laporan Keuangan			
3	Nilai Evaluasi atas	77		
	Pelaksanaan Reformasi			
	Birokrasi			

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada table diatas dapat diketahui

bahwa dari 10 indikator kinerja yang diperjanjikan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate pada tahun 2024, memiliki realisasi kinerja 100%.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN 1:

TERLAKSANANYA KEGIATAN TEKNIS PENYELENGGARAAN

PEMILU/PEMILIHAN


Capaian Indikator sasaran

Terlaksananya Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan adalah sebagai berikut :

No.	Indikitaor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase KPU, KPU	100%	100%	100%
	Provinsi dan KPU			
	Kabupaten/Kota			
	yang			
	menyelenggarakan			
	tahapan pencalonan,			
	kampanye, dan			
	Pemungutan Suara			
	sesuai dengan jadwal			

Capaian Indikator Kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Tahapan Pencalonan, Kampanye, Dan Pemungutan Suara Sesuai Dengan Jadwal baru dapat diukur pada tahun 2024, karena kegiatan ini meng*cover* kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024. Pada kegiatan ini semua tahapan terlaksana sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditentukan KPU RI dan untuk pagu anggaran sebesar Rp. 1,115,425,000,- dan sampai 31 Desember 2024 terserap Rp. 1,027,331,971,-

Sasaran Strategis	Terlaksananya Kegiatan Teknis Penyelenggaraan				
	Pemilu/Pemilihan				
IK.1	Persentase KPU, KPU F	Provinsi dan KPU Kabup	aten/Kota yang		
	menyelenggarakan				
	tahapan pencalonan, kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan				
	jadwal				
202	023 Renstra KPU 2020-2024				
Terget	Realisasi	Terget 2024	% Capaian		
-	-	100%	100%		



Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu"

No.	Indikitaor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1,00		gov	2100 213 0 02	Cupu
1.	Persentase KPU, KPU Provinsi	100%	100%	100%
	dan KPU Kabupaten/Kota yang			
	mampu memfasilitasi			
	pengelolaan perencanaan			
	program dan anggaran pemilu			
2.	Persentase KPU, KPU Provinsi,	100%	100%	100%
	dan KPU Kabupaten Kota yang			
	mampu memfasilitasi			
	penyusunan dan peraturan			
	pelaksanaan			
	Penyelenggaraan Pemilu			
3.	Persentase KPU, KPU Provinsi,	100%	100%	100%
	dan KPU Kabupaten/Kota yang			
	mampu merencanakan,			
	membangun, dan			
	mengembangkan sarana dan			
	prasarana IT Pemilu			

Anggaran dan kegiatan Perencanaan Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu sudah ada sejak tahun 2023, dimana kegiatan ini masih berlanjut di tahun 2024 karena Pemilu Serentak Tahun 2024 akan dilaksankan pada tanggal 14 Februari 2024.

Sasaran Strategis	Terlaksananya Perencanaan Program Dan Anggaran Serta					
	Penyusunan					
	Peraturan Pelaksanaan	Penyelenggaraan Pem	ilu			
IK.2	Persentase KPU, KI	PU Provinsi dan K	PU Kabupaten/Kota			
	yang mampu memfasi	litasi pengelolaan pere	ncanaan program dan			
	anggaran pemilu					
	Persentase KPU, KP	U Provinsi, dan KP	PU Kabupaten Kota			
	yang mampu memfasilitasi penyusunan dan peraturan pelaksanaan					
	Penyelenggaraan Pemili	1				
	Persentase KPU, KF	U Provinsi, dan K	PU Kabupaten/Kota			
	yang mampu merenc	anakan, membangun,	dan mengembangkan			
	sarana dan prasarana IT Pemilu					
2	2023 Renstra KPU 2020-2024					
Terget	Realisasi	Terget 2024	% Capaian			
100 %	100%	100%	100%			

SASARAN 3 : TERBENTUKNYA BADAN ADHOC Capaian Indikator sasaran "Terbentuknya Badan Adhoc" No. Indikitaor Kinerja Target Realisasi Capaian

UHAK.	Kota Ternate tanun 2024			
1.	Persentase KPU, KPU	100%	100%	100%
	Provinsi dan KPU			
	Kabupaten/Kota yang			
	mampu			
	memfasilitas			
	i tahapan			
	pembentuka			
	n badan adhoc yang			
	transparan sesuai			
	ketentuan perundang –			
	undangan			

Tabel : 5
Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan PPK

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1.	PENDAFTARAN	13-29 APRIL 2024
2.	PENGUMUMAN ADMINISTRASI	24 APRIL-3 MEI 2024
3.	SELEKSI TERTULIS	6-8 MEI 2024
4.	PENGUMUMAN SELEKSI	9-10 MEI 2024
5.	WAWANCARA	11-13 MEI 2024
6.	PENETAPAN ANGGOTA	15 MEI 2024
7.	PELANTIKAN	16 MEI 2024

Pelaksanaan pembentukan Badan Adhoc Pemilihan tahun 2024 berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal tahapan. Antusias masyarakat dalam pelaksaan pemilihan sangat tinggi bahkan masyarakat yang tidak berKTP Kota Ternate ikut medaftarkan diri untuk menjadi bagian penyelenggara pemilu.

Sasaran Strategis	Terlaksananya Kegiata	n Teknis Penyelenggar	aan Pemilu/Pemilihan		
IK.3	Persentase KPU, KI	PU Provinsi dan K	PU Kabupaten/Kota		
	yang mampumemfasil	itasi tahapan pembentuk	kan badan adhoc yang		
	transparan sesuai ketentuan perundang – undangan				
202	2023 Renstra KPU 2020-2024				
Terget	Realisasi	Terget 2024	% Capaian		
100%	100%	100%	100%		

SASARAN 4:

TERLAKSANANYA MASA KAMPANYE PEMILU

Capaian indikator sasaran "Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu"

No.	Indikitaor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Satker yang	100%	100%	100%
	mampu memfasilitasi			
	kegiatan kampanye			
	Pemilu yang damai, taat			
	aturan dan sesuai			
	ketentuan perundang –			
	undangan			

Pelaksanan kampanye Pemilu tanggal 28 November 2023-10 Februari 2024 dan Pilkada Serentak tanggal 25 September 2024-23 November 2024. Di



Kota Ternate pelaksanaan kampanye berjalan dengan damai sesuai dengan aturan.

Sasaran Strategis	Terlaksananya Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan				
IK.4	Persentase Satker yang mampu memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai ketentuan perundang –				
	undangan				
20	23	Renstra KPU 2	2020-2024		
Terget	Realisasi	Terget 2024	% Capaian		
100%	100%	100%	100%		

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Tabel 6

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENT
		ANGGARAN	ANGGARAN	ASE (%)
6639.BD	Teknis	Rp.	Rp.	100
В	Penyelenggaraan	26,000,001,000,-	26,000,000,000,-	
	Pemilu/Pemilihan			



Ken K	ota Ternate tahun 2024			
6709.QG	Perencanaan	Rp. 1,115,425,000,-	Rp.	92.10
E	Program dan		1,027,331,971,-	
	Anggaran serta			
	Penyusunan			
	Peraturan			
	Pelaksanaan			
	Penyelenggaraan			
	Pemilu			
6709.RA	Sarana Bidang	Rp. 13,852,000,-	Rp. 13,843,200,-	99.94
N	Teknologi Informasi			
	dan Komunikasi			
6867.QG	Pembentukan Badan	Rp.	Rp.	100
E	Adhoc	12,190,160,000,-	12,190,156,850,-	
6870.QG	Masa Kampanye	Rp. 4,405,000,-	Rp. 4,387,000,-	99.59
E	Pemilu			
6871.QG	Pengelolaan,	Rp. 1,215,779,000,-	Rp.	100
Е	Pengadaan, Laporan,		1,215,746,606,-	
	dan Dokumentasi			
	Logistik			
6872.QG	Pemungutan dan	Rp. 1,235,769,000,-	Rp.	100
E	Penghitungan Suara		1,235,769,000,-	

Ke	ota Ternate tahun 2024			
6981.QG	Pengucapan Sumpah	Rp. 3,000,-	Rp. 0,-	0
T.	Ionii Dassidan dan			
Е	Janji Presiden dan			
	Wakil Presiden serta			
	Anggota DPR, DPD,			
	DPRD Provinsi, dan			
	DPRD			
	Kabupaten/Kota			
6982.QG	Penetapan Hasil	Rp. 4,000,-	Rp. 0,-	0
E	Pemilu			
L	1 Cilliu			
3355.EB	Pengelolaan	Rp. 3,015,836,000,-	Rp.	99.65
A	Vanangan dan		2 005 170 762	
A	Keuangan dan		3,005,179,763,-	
	Barang Milik Negara			
22 (0. FP		D 4 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	D 4/4 0/4 450	00.00
3360.EB	Operasional	Rp. 162,870,000,-	Rp. 162,861,250,-	99.99
A	Perkantoran dan			
	Dukungan Sarana			
	Prasarana			
	A A MUMA MAIM			

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan Laporan Kinerja KPU Kota Ternate Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisia pencapaian kineja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kota Ternate selama tahun anggaran tahun 2024 sesuai Renstra KPU Kota Ternate tahun 2020-2024. Berdasarkan uraian data dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Hasil capaian kinerja KPU Kota Ternate tahun 2024 terhadap sasaran yang telah ditetapkan secara umum sudah memenuhi dari target yang telah ditetapkan;
- Sinergisitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan di antara Komisioner dan Sekretariat berjalan baik, sebagaimana tercermin dari realisasi anggaran yang mencapai 100%; dan
- Tercapainya seluruh kinerja dan kegiatan dukungan manajemen selama
 Tahun 2024 dimana Sekretariat KPU Kota Ternate memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPU Kota Ternate melalui pleno.


Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik, hal ini dikarenakan masih menganut sistem *top-down* sehingga dala pelaksanaannya KPU Kota Ternate tidak punya inisiatif untuk melakukan kegiatan lain; dan
- 2. Keberhasilan pencapaian visi, isi dan tujuan program kerja KPU Kota Ternate yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, direkomendasikan beberapa hal untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang sebagai berikut:

- Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan menampung perencanaan kegiatan dari KPU Kabupaten Kota (botton-up).
 Perencanaan harus dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan;
- 2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lehin intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan;
- 3. Peningkatan koordinasi, kolaborasi, komitmen dan kompetensi seluruh jajaran Sekretariat KPU Kota Ternate untuk suksesnya pelaksanaan tugas



dan fungsi kedepan yang efektif dan efisien;

- 4. Diharapkan seluruh kerja-kerja KPU Kota Ternate baik internal dan eksternal didokumentasikan dan terukur evidencenya untuk mencapai kinerja yang optimal bagi suksesnya Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- 5. Melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menuju data pemilih yang excellent; dan
- 6. Melakukan sosilaisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat, mahasiswa, pemilih pemula, pemilih perempuan dan pemilih disabilitas.

SEKRET

Laporan Kinerja KPU Kota Ternate tahun 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada KPU Kota Ternate di masa yang akan datang.

Ternate, 17 Januari 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Ternate

TER Abdullah H Nurdi

LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

REVISI KE 13 RENCANA KINERJA TAHUNAN



NAMA/UNIT ORGANISASI : Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate

Tahun : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Implementasi Kebijakan KPU yang Mandiri Prefesional dan Berintegritas	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	100%
2.	Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi	77
3.	Mendukung terwujudnya SDM dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	В
3.		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
	Domanius	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%

KOTA TERNA

Ternate, 30 Desember 2024 Ketua KPU Kota Ternate

M. ZEN A. KARIM

REVISI KE 13 RENCANA KINERJA TAHUNAN




NAMA/UNIT ORGANISASI

: Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate

Tahun : 2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu sesuai dengan jadwal.	100%
2.	Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu.	100%
3.	Pembentukan Badan Adhoc	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundangundangan	100%
4.	Masa Kampanye Pemilu	Presentase satker yang mampu memfasilitasi kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%
5.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Presentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik dengan tepat	100%



_	Rota Terriate tanun 2024		10001
6.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase satker yang mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	100%
7.	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka fasilitasi sumpah janji dengan tepat waktu dan sesuai aturan	1 Lembaga
8.	Penetapan Hasil Pemilu	Jumlah satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan	1 Lembaga
9.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid. Persentase satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	100%
10.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material. Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%



PERJANJIAN KINERJA REVISI KE 13 TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerint lan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandalangan dibawah ini:

Nama : **ABDULLAH H. NURDIN, S.Sos., M.Si**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. ZEN A. KARIM, S.IP., M.Si.

Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 30 Desember 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ua Komisi Pemilihan Umum Kota

Ternate

yernate

KOTA TERNA

M. ZEN A KARIM, S.IP., M.Si.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota

SEKRET

ABDULLAH HANURDIN, SSos., M.Si

PERJANJIAN KINERJA REVISI KE 13 TAHUN 2024 SEKRETARIAT KPU KOTA TERNATE




NO	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal.	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu sesuai dengan jadwal	
2.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu.	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.	
		Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu	
3.	Pembentukan Badan Adhoc	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundangundangan.	100%
4.	Masa Kampanye Pemilu	Presentase satker yang mampu memfasilitasi kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%




5.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Presentase satker yang mampu memfasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik dengan tepat	100%
6.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase satker yang mampu fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	100%
7.	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka fasilitasi sumpah janji dengan tepat waktu dan sesuai aturan	1 Lembaga
8.	Penetapan Hasil Pemilu	Jumlah satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan	1 Lembaga
9.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid. Persentase satker yang menyelesaikan	100%
10.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material.	100%
		Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	

NO		KEGIAT	AN	ANGGARAN
1.	Kegiatan	Teknis	Penyelenggaraan	Rp. 26,000,001,000,-
	Pemilu/Pemi	man		



	Rota Terriate tanun 2024	
2.	Perencanaan Program dan Anggaran serta	Rp. 1,129,277,000,-
	Penyusunan Peraturan Pelaksanaan	
	Penyelenggaraan Pemilu	
3.	Pembentukan Badan Adhoc	Rp. 12,190,160,000,-
4.	Masa Kampanye Pemilu	Rp. 4,405,000,-
	D 11 D 1 T 1	D 1215 770 000
5.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan	Rp. 1,215,779,000,-
	Dokumentasi Logistik	
6.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp. 1,235,769,000,-
7.	Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil	Rp. 3,000,-
	Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD	-
	Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	
8.	Penetapan Hasil Pemilu	Rp. 4,000,-
9.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 3,015,836,000,-
10.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana	Rp. 162,870,000,-
	Prasarana	



KOMISI PEMILIHAN UMUM TEMPS ATE

PERJANJIAN KINERJA RÉVISI KE 13 TAHUN 2024

MILI

KOTA TERM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : M. ZEN A. KARIM, S.IP., M.Si.

: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Jabatan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Ternate, 30 Desember 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Ternate

PERJANJIAN KINERJA REVISI KE 13 TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

NO **SASARAN STRATEGIS** TARGE INDIKATOR KINERJA



1	3	3	4
1.	Implementasi Kebijakan KPU	Persentase pelaksanaan tugas dan	100%
	yang Mandiri Profesional dan	fungsi KPU yang mandiri,	
	Berintegritas	profesional, dan berintegritas	
		dengan memperhatikan nilai-nilai	
		budaya Lokal	
2.	Implementasi Sistem Informasi	Persentase sistem informasi	100%
	mengenai Partai Politik yang	mengenai partai politik yang	
	andal dan berkualitas	mutakhir dan dipublikasikan pada	
		publik	
3.	Mendukung terwujudnya SDM	Indeks Reformasi Birokrasi	77
	dan Lembaga KPU yang	Nilai Akuntabilitas Kinerja	В
	Berkualitas	Opini BPK atas Keuangan	WTP
		KeterbukaanInformasi Publik	100%

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi	Rp. 41,775,398,000
	Demokrasi	
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3,178,706,000
	Jumlah	Rp. 44.954.104.000

Ternate, 30 Desember 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Ternate

KOTA TERNATE

M. ZEN A. KARIM

DOKUMENTASI

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA REVISI KE 13 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE



TAHUN 2024



